

JURNAL

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA
KORUPSI**



Disusun Oleh :

MICHAEL JACKSON NAKAMNANU

NPM : 120510851

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM


**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh:

MICHAEL JACKSON NAKAMNANU


NPM : 120510851
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Dosen Pembimbing
pada tanggal 26 Januari 2017**



CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Endro Susilo, S.H., LL.M.
FAKULTAS HUKUM

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA
KORUPSI**

MICHAEL JACKSON NAKAMNANU
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : michael30nakamnanu@gmail.com

The title of this legal writing is “ THE POWER OF VERIFICATION OF INFORMATION EVIDENCE OR ELETRONIC DOCUMENT IN CORRUPTION CASE “. This legal writing prepared by the formulation of the problems, namely, can the information evidence or electronic document being used as the evidence in corruption case. The aim of this legal writing is to know the power of evidence of information evidence or electronic document in corruption case. The kind of the research for this legal writing is normative legal research which the research is focused on positive law and legislation norm.

From these results, it can be concluded that the information evidence or electronic document can be a legitimate evidence in corruption case, if the information is accessible, can be shown and being verified so that it can described a truth.

Key Words ; Criminal Law; Evidence in Criminal Law; Corruption Case; Evidence in Corruption Case; Electronic Evidence.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengaturnya, karena hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.

Pengaturan ini bermakna bahwa, Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia.

Salah satu bukti nyata Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum adalah penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi mempunyai mekanisme yang tidak terlalu berbeda dengan

tindak pidana umum. Dalam hal penindakan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

Dalam hal patut diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut, dan apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana korupsi (biasanya ditandai dengan penetapan seseorang atau pihak tertentu sebagai tersangka) maka tahapan penyelidikan akan berlanjut pada penyidikan kasus korupsi.

Apabila suatu tindak pidana korupsi telah sampai pada tingkat persidangan di pengadilan. Persidangan tindak pidana korupsi nantinya juga mengenal dan membutuhkan alat bukti dalam tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun alat bukti dalam tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan alat bukti yang dikenal dalam persidangan perkara pidana pada umumnya. Dengan menimbang ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa :

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Maksud ketentuan Pasal 26 ini bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan,

penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang ini, maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana, termasuk dengan pengaturan tentang alat bukti yang merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP yang menentukan bahwa :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa

Demikian di dalam perkembangannya banyak ditemukan di dalam pemeriksaan sidang tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan alat bukti baru, yaitu informasi atau dokumen elektronik.

Pengaturan tentang informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui untuk dipergunakan di dalam proses pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana pada umumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muncul persoalan ketika faktanya, di dalam KUHAP masih minim akan pengaturan tentang dokumen dan transaksi elektronik sebagai alat bukti dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan upaya pengaturan untuk mensinkronisasikan antara pengaturan dalam UU ITE dan di dalam KUHAP terkait dengan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara korupsi.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dan Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang

diteliti. Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Informasi atau Dokumen Elektronik

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat di peroleh dan dibuktikan dalam persidangan.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat. Alat bukti informasi merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang dimana alat bukti informasi ini di perluas maknanya sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang.

Alat bukti informasi ini merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Apa bila alat bukti ini tidak dapat berdiri sendiri maka alat bukti informasi ini harus didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Alat bukti dokumenelektronik masuk dalam jenis alat bukti surat. Sehingga alat bukti surat tidak hanya terbatas pada surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat dari seorang ahli yang memuat tentang keahliannya, atau surat-surat lain yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat di gunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Alat bukti informasi dan dokumen elektroik dapat dijadikan sebgagai dua alat bukti yang sah. Karena alat bukti informasi dan dokumen elektronik merupakan dua jenis alat buktiyang berbeda.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi merupakan jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil

cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan jenis alat bukti yang di atur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik menjadi alat bukti yang dapat membantu dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi.

Misalnya di dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Menurut Ibu NUNUK EKAWATI, Jabatan Pengelola Tata Naskah di bidang Pidana Khusus, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari tahun 2012 sampai 2016 sejumlah 36 perkara yang sudah di putus di pengadilan dan dari 36 perkara korupsi tersebut, 5 diantaranya dapat terungkap dengan menggunakan alat bukti informasi atau dokumen elektronik.

Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sangat membantu

aparatus penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi saat ini sudah sangat tersistematis dan terus berkembang motif-motifnya sehingga perlu upaya yang serius dalam menanganinya. Kekuatan pembuktian dari alat bukti informasi atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dan kemudian diberikan pada kebebasan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti informasi atau dokumen elektronik

Wawancara dengan Bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, menyatakan bahwa penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam mengungkap perkara pidana korupsi sangat membantu karena dengan alat bukti tersebut dapat dengan jelas mengungkap tindak pidana korupsi.

Walaupun terkadang dalam persidangan terdakwa sering menyangkal bahwa rekaman suara percakapan yang ada

dalam rekaman alat bukti tersebut bukanlah suara terdakwa. Sehingga hakim perlu untuk mendengarkan keterangan dari seorang ahli agar bisa menjelaskan apakah benar suara yang ada dalam hasil rekaman tersebut adalah suara terdakwa.

Satu alat bukti dapat menjadi alat bukti yang bernilai pembuktian apa bila alat bukti itu didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya bahwa lima orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi, namun dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi apa bila alat bukti lima orang saksi itu di tambah dengan satu jenis alat bukti yang lain misalnya alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti lainnya.

Kekuatan pembuktian dari Alat bukti yang ada dalam KUHAP, menurut Zulfikar Siregar S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman menjelaskan bahwa hirarki dari alat bukti yang ada dalam KUHAP mulai dari Keterangan saksi lebih tinggi nilai kekuatan

pembuktiannya dari pada Keterangan Ahli, dan Keterangan Ahli Lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti Surat, dan alat bukti surat lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti Petunjuk, dan alat bukti petunjuk lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti keterangan terdakwa.

2. Pidana Korupsi

Dilihat dari sudut sumbernya, hukum pidana dalam kodifikasi yakni KUHP dapat disebut dengan hukum pidana umum. Hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP dapat disebut dengan hukum pidana Khusus.

Berdasarkan sumbernya hukum pidana khusus dibedakan antara hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan hukum pidana khusus yang terdapat pada peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-

undangan pidana dana berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Hukum Pidana Khusus dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP.

4. KESIMPULAN

1. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti baru dalam pembuktian suatu perkara pidana korupsi.
2. Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apa bila dapat di akses, di jamin keaslian dan keutuhannya.
3. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam perkara pidana korupsi selama bisa

di peroleh dan di buktikan dalam persidangan perkara korupsi.

4. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sangat membantu aparat penegak hukum untuk menggungkap suatu tindak pidana korupsi.

5. REFERENSI

BUKU / LITERATUR

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung.
Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan* (Edisi Revisi), Djambatan, Jakarta.

Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi, Cetakan Kedua,
Sinar Grafika, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana No 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

